



Penguatan Komunikasi dan Modal Sosial di Daerah Penyangga TNKS dengan Metode PRA di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Solok Selatan

**Yayuk Lestari^{1*}, Diego², Annisa Anindya³, Syaza Yasmin⁴, Novi Elian⁵,
Meqorry Yusfi⁶, Primas Emeraldi⁷, Al Hamid Putra⁸,
Amelia Ramadhani Adwina⁹, Rashid Muarif Irsyad¹⁰, Siska Laila Desri¹¹**

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: lestariyayukizza@gmail.com

Received 04-09-2025

Revised 14-09-2025

Published 30-09-2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, Solok Selatan, yang sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Masyarakat menghadapi persoalan mendasar berupa ketidakjelasan status hukum kawasan, lemahnya kelembagaan lokal, terbatasnya akses terhadap hasil hutan bukan kayu, serta defisit kepercayaan terhadap otoritas konservasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, digunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui pemetaan sosial, diskusi kelompok terarah, dan fasilitasi dialog multipihak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum partisipatif mampu mengidentifikasi potensi lokal, memperkuat kebutuhan pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Forum Nagari Konservasi (FNK), serta membuka ruang negosiasi yang lebih adil antara masyarakat dan TNKS. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi deliberatif dan kemitraan konservasi yang inklusif, agar konservasi tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: PRA; Dialog multipihak; Kelembagaan lokal; Konflik; TNKS

ABSTRACT

This community service program was conducted in Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, Solok Selatan, where most areas are located within Kerinci Seblat National Park (TNKS). The community faces major challenges, including legal uncertainty over land status, weak local institutions, limited access to non-timber forest products, and a trust deficit toward conservation authorities. To address these issues, the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach was applied through social mapping, focus group discussions, and facilitated multi-stakeholder dialogue. The results indicate that participatory forums successfully identified local potentials, highlighted the urgent need to establish Forest Farmer Groups (KTH) and a Village Conservation Forum (FNK), and created fairer negotiation spaces between the community and TNKS. These findings underscore the importance of deliberative communication and inclusive conservation partnerships, ensuring that conservation not only protects ecosystems but also improves community livelihoods.

Keywords: PRA; multi-stakeholder dialogue; local institutions; conflicts; TNKS

PENDAHULUAN

1) Analisis Situasi

Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, Kabupaten Solok Selatan, terdiri atas delapan jorong—empat di antaranya, yaitu Tandai, Tandai Bukik Bulek, Tandai



Simpang Tigo, dan Tandai Gunung Tujuh, berada sepenuhnya dalam wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Komunitas ini sudah bermukim jauh sebelum TNKS ditetapkan pada 1998, saat daerah tersebut masih berstatus hutan produksi. Keberadaan mereka dalam kawasan konservasi diakui melalui penetapan zona khusus yang secara hukum memperbolehkan permukiman dan kegiatan berbasis kearifan lokal.

Namun, terdapat kesenjangan informasi dan komunikasi antara otoritas TNKS dan masyarakat. Banyak warga yang belum memahami status legal wilayah mereka, ketentuan zona khusus, maupun peluang kemitraan konservasi. Kondisi ini memunculkan rasa cemas, resistensi terhadap kebijakan konservasi, serta ketidakpastian atas hak atas tanah dan ruang hidup. Ancaman konflik satwa liar seperti harimau dan beruang, serta keterbatasan akses ekonomi untuk mengolah potensi hasil hutan bukan kayu—seperti vanili, madu galo-galo, dan beras merah—menambah kerentanan sosial-ekologi wilayah tersebut.

Berangkat dari persoalan tersebut, Participatory Rural Appraisal (PRA) relevan dijadikan pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola. PRA memfasilitasi keterlibatan aktif warga dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan prioritas, serta mengambil keputusan bersama yang kontekstual. Bukti dari studi di Gorontalo menunjukkan bahwa penerapan PRA dalam perencanaan penggunaan lahan desa menghasilkan peta partisipatif yang disusun bersama warga, sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya dan membuka ruang penyelesaian konflik (Nursafingi, 2021). Efektivitas partisipasi tidak terjadi secara otomatis. Sejumlah intervensi menyoroti bahwa proses perencanaan di tingkat desa kerap belum inklusif—sering kali terbatas pada tokoh yang berafiliasi dengan pemerintah, sementara representasi masyarakat luas terpinggirkan (Damayanti & Syarifuddin, 2020). Karena itu, model pemberdayaan partisipatif seperti PRA, ABCD, dan *community-led development* cenderung memberikan hasil yang lebih berkelanjutan bila ditopang kerangka kelembagaan yang kuat, transparan, dan sensitif konteks lokal (Mustanir et al., 2025).

Selaras dengan temuan-temuan tersebut, literatur tata kelola hutan menegaskan bahwa keberhasilan konservasi menuntut keterlibatan bermakna komunitas, pengakuan atas pengetahuan lokal/Indigenous, dan pranata kolaboratif yang adil (Oldekop et al., 2016; (Reed et al., 2018); O'Bryan et al., 2021; Garnett et al., 2018; Emerson & Nabatchi, 2015). Di Indonesia, skema perhutanan sosial dan kemitraan konservasi berkembang sebagai jembatan antara kebutuhan hidup warga dan perlindungan kawasan—meski tetap menghadapi tantangan akses, kapasitas, dan tata kelola (Fisher et al., 2018; Erbaugh, 2019; Rakatama & Pandit, 2020; (Sahide et al., 2020); Prayitno, 2020; Putraditama et al., 2019).

Khusus di bentang alam Sumatra—termasuk sekitar KSNP dan TNKS—rekam jejak kebijakan dan program menunjukkan persoalan berulang terkait kejelasan hak akses serta beragamnya hasil evaluasi atas intervensi konservasi (penegakan hukum, mitigasi konflik manusia-satwa, pengendalian deforestasi). Bukti regional

mengilustrasikan dinamika tersebut dan menyediakan pelajaran untuk perbaikan desain kemitraan di tingkat tapak (Wibisono et al., 2011; Linkie et al., 2015; Luskin et al., 2017; Struebig et al., 2018).

2) Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan, masyarakat Tandai menghadapi beberapa permasalahan prioritas yang perlu segera ditangani. Pertama, masih minimnya sosialisasi terkait status hukum dan zonasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) membuat masyarakat belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, serta peluang yang sebenarnya dimiliki. Hal ini serupa dengan temuan Barnes et al. (2023), yang menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi hukum dalam kawasan konservasi memicu resistensi dan kecemasan masyarakat lokal.

Kedua, di wilayah Tandai belum terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berfungsi sebagai wadah formal untuk menjalin kemitraan konservasi maupun mengakses berbagai program pemberdayaan. Kelembagaan lokal semacam KTH sangat penting karena dapat meningkatkan kapasitas sosial masyarakat sekaligus memperkuat posisi tawar dalam proses pengelolaan hutan (Mustanir et al., 2025).

Ketiga, rendahnya intensitas dialog multipihak menyebabkan kepercayaan antara masyarakat, pemerintah nagari, dan pihak TNKS belum terbangun dengan baik. Padahal, keberhasilan tata kelola konservasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi dan ruang deliberatif yang memungkinkan semua aktor menegosiasikan kepentingannya. Gilmour et al., (2021) menekankan bahwa dialog multipihak yang terstruktur dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lanskap hutan. Demikian pula, Ojha et al., 2021) menunjukkan bahwa forum dialog kolaboratif berfungsi sebagai sarana membangun kesepakatan, mengurangi konflik, dan memperkuat komitmen jangka panjang dalam tata kelola sumber daya alam.

Untuk menjawab tantangan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang dengan beberapa tujuan utama. Pertama, memfasilitasi dialog terbuka antara masyarakat Tandai, pemerintah nagari, dan pihak TNKS agar tercipta pemahaman bersama mengenai status kawasan serta mekanisme pengelolaannya. Kedua, memberikan sosialisasi tentang status zona khusus dan prosedur kemitraan konservasi berbasis masyarakat. Ketiga, mendorong terbentuknya Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai wadah formal bagi masyarakat Tandai dalam mengakses program pemberdayaan sekaligus mengelola hasil hutan secara berkelanjutan. Keempat, mengidentifikasi dan memetakan potensi hasil hutan bukan kayu serta merumuskan strategi pengembangannya melalui pendekatan partisipatif.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode fasilitasi, diskusi kelompok, dan pendampingan teknis, dengan menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai mitra utama. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir sebuah model kemitraan konservasi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tandai, tetapi juga memastikan kelestarian hutan tetap terjaga bagi generasi mendatang.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses identifikasi masalah, pemetaan potensi, dan perumusan solusi. Metode ini dipilih untuk memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara, serta mendorong partisipasi aktif semua elemen masyarakat—termasuk tokoh adat, petani, kelompok perempuan, dan pemuda—dalam pengambilan keputusan. PRA telah terbukti efektif dalam meningkatkan inklusivitas pengelolaan sumber daya di tingkat komunitas karena mengedepankan dialog horizontal dan pengakuan atas pengetahuan lokal (Nursafingi, 2021; Reed et al., 2018).

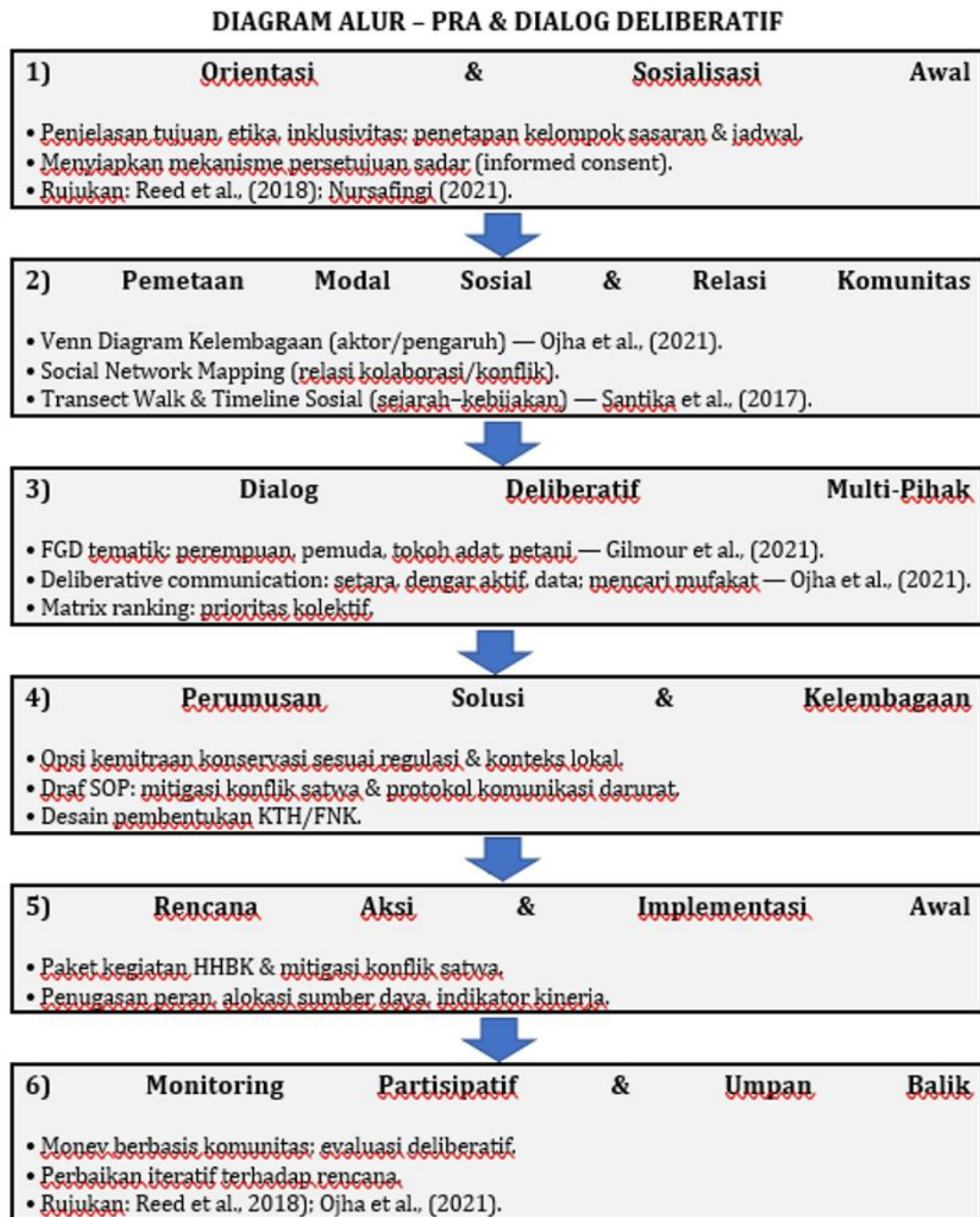
1. Pemetaan Modal Sosial dan Relasi Komunitas

- Venn Diagram Kelembagaan digunakan untuk mengidentifikasi aktor kunci, lembaga formal/informal, serta tingkat pengaruhnya di masyarakat. Teknik ini membantu memahami struktur kekuasaan lokal yang berpengaruh pada tata kelola sumber daya (Ojha et al., 2021).
- Social Network Mapping dilakukan untuk memetakan hubungan antarindividu dan kelompok (tokoh adat, petani, pemuda, perempuan), sehingga memunculkan pola kolaborasi maupun potensi konflik.
- Transect Walk dan Timeline Sosial digunakan untuk menggali sejarah interaksi masyarakat dengan kawasan hutan, termasuk dinamika kebijakan konservasi, yang penting untuk memahami konteks historis dalam merancang intervensi (Santika et al., 2017).

2. Fasilitasi Dialog Deliberatif Multi-Pihak

- Focus Group Discussion (FGD) tematik sesuai kelompok (perempuan, pemuda, tokoh adat, petani) digelar untuk menggali perspektif beragam. Proses ini memungkinkan keterwakilan yang lebih adil dalam pengambilan keputusan (Gilmour et al., 2021).
- Matrix Ranking digunakan untuk menyusun prioritas masalah berdasarkan penilaian kolektif, sehingga memastikan bahwa keputusan mencerminkan kebutuhan nyata komunitas.
- Deliberative Communication ditekankan dalam proses dialog, meliputi kesetaraan, mendengarkan aktif, argumentasi berbasis data, dan mufakat. Pendekatan komunikasi deliberatif ini dipandang efektif dalam membangun kepercayaan dan kesepahaman lintas aktor (Ojha et al., 2021).

Dengan metode ini, kegiatan diharapkan mampu menghasilkan pemetaan sosial yang komprehensif sekaligus mendorong lahirnya kesepakatan bersama dalam pengelolaan kawasan konservasi:



Gambar 1. Diagram Alur – Pra & Dialog Deliberatif

Diagram alur ini menggambarkan sebuah pendekatan komprehensif yang memadukan Pendekatan Partisipatif (PRA) dengan Dialog Deliberatif untuk mendorong solusi yang berbasis komunitas dan berkelanjutan. Proses ini dimulai dengan Orientasi & Sosialisasi Awal, di mana tujuan, etika, dan prinsip inklusivitas diperkenalkan kepada kelompok sasaran, disertai dengan persiapan mekanisme persetujuan yang sadar. Setelah fondasi partisipasi diletakkan, langkah selanjutnya adalah Pemetaan Modal Sosial & Relasi Komunitas. Pada tahapan ini, berbagai alat seperti Venn Diagram Kelembagaan, Social Network Mapping, dan Transect Walk digunakan untuk mengidentifikasi aktor, pengaruh, serta memahami dinamika

kolaborasi dan konflik yang membentuk sejarah serta kebijakan lokal. Informasi ini kemudian menjadi dasar untuk Dialog Deliberatif Multi-Pihak, sebuah fase krusial di mana kelompok-kelompok seperti perempuan, pemuda, tokoh adat, dan petani terlibat dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) tematik. Komunikasi yang setara, mendengarkan aktif, dan penggunaan data menjadi kunci dalam mencari mufakat, yang kemudian disistematiskan melalui *matrix ranking* untuk menentukan prioritas kolektif.

Setelah itu, berlanjut ke Perumusan Solusi & Kelembagaan, di mana opsi kemitraan konservasi yang sesuai regulasi dan konteks lokal dirumuskan, bersamaan dengan penyusunan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mitigasi konflik satwa dan protokol komunikasi darurat, serta desain pembentukan kelembagaan seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) atau Forum Nagari Konservasi (FNK). Tahapan ini kemudian diikuti oleh Rencana Aksi & Implementasi Awal, di mana paket kegiatan konkret—misalnya, terkait Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan mitigasi konflik satwa—disusun, peran ditugaskan, sumber daya dialokasikan, dan indikator kinerja ditetapkan untuk memulai pelaksanaan. Terakhir, proses ditutup dengan Monitoring Partisipatif & Umpan Balik, sebuah siklus evaluasi berbasis komunitas yang berkelanjutan, di mana perbaikan iteratif terhadap rencana dilakukan berdasarkan evaluasi deliberatif, memastikan adaptasi dan efektivitas program jangka panjang.

HASIL KEGIATAN

Pemetaan Modal Sosial dan Relasi Komunitas

Wawancara dengan masyarakat Tandai dan pemerintah nagari menunjukkan bahwa persoalan utama yang mereka hadapi adalah ketidakjelasan batas kawasan dan status lahan. Daranas, seorang warga Tandai berusia 60 tahun, menyebutkan bahwa sebelum penetapan TNKS pada 1998, masyarakat sudah membuka ladang dan bahkan mendirikan sekolah. Namun hingga kini, tidak pernah ada sosialisasi resmi tentang batas kawasan. Hal ini diperparah oleh pengalaman historis, di mana pada tahun 1987 PT PB melakukan eksploitasi kayu skala besar dengan alat berat, sementara masyarakat lokal dilarang membuka lahan baru. Bagi warga, hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan.

Wali Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Sahrizal, menambahkan bahwa lebih dari separuh wilayah nagarinya masuk dalam kawasan konservasi, termasuk empat jorong di Tandai. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak pembangunan sangat terbatas, apalagi status nagari yang masih “persiapan” membuat akses anggaran dari pemerintah belum optimal. Meskipun ada beberapa kelembagaan seperti Kelompok Tani Hutan (KTH) di jorong lain dan satu Kelompok Sadar Wisata (Darwis), wilayah Tandai sendiri masih belum memiliki wadah kelembagaan formal yang kuat. Hal ini berdampak pada lemahnya posisi tawar masyarakat dalam mengelola hasil hutan bukan kayu (kopi, kulit manis, madu galo-galo, beras merah, bambu), yang selama ini dijual secara individual dengan harga rendah karena tergantung pada pengepul.



Gambar 2. Sesi Dialog TNKS-Wali Nagari dan Perwakilan Masyarakat

Gambar 2 menunjukkan suasana dialog antara pihak TNKS, Wali Nagari, dan perwakilan masyarakat Tandai yang membahas kejelasan status kawasan dan peluang kemitraan konservasi. Pertemuan ini menjadi titik penting untuk saling memahami perspektif, di mana masyarakat menyampaikan keresahan tentang keterbatasan hak kelola lahan dan TNKS menegaskan perlunya menjaga kelestarian hutan. Hasil dialog inilah yang kemudian menjadi dasar pembahasan peluang kerja sama melalui program Kemitraan Konservasi yang diuraikan pada paragraf-paragraf berikut.

Wawancara dengan pihak TNKS melalui Ibu Nola memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi. Menurutnya, wilayah Tandai memang termasuk **zona khusus**, yaitu pemukiman yang sudah ada sebelum TNKS ditetapkan. Dalam zona ini, masyarakat tetap diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, tetapi dilarang membuka lahan baru. Status sebagai zona khusus juga berarti tanah tidak dapat disertifikatkan, meskipun dapat diwariskan secara turun-temurun. Ketidakmampuan mengurus sertifikat inilah yang menurut TNKS menjadi salah satu sumber keresahan masyarakat.

Nola menegaskan bahwa pada dasarnya tidak pernah ada konflik langsung antara masyarakat dan TNKS, melainkan hanya keresahan akibat keterbatasan hak yang bisa diakses masyarakat dibandingkan jorong lain di luar kawasan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kawasan hutan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan lebih luas, seperti banjir, longsor, dan kekeringan, sebagaimana sudah terjadi di wilayah lain di sekitar Muara Labuh dan Sungai Manau.

Terkait peluang kerja sama, TNKS sebenarnya telah membuka ruang melalui program Kemitraan Konservasi, dengan syarat lahan yang dikelola minimal lima hektar dan sudah digarap sebelum tahun 2020. Dalam skema ini, masyarakat dapat membentuk Kelompok Tani Hutan dan berkesempatan menerima bantuan pemberdayaan, seperti ternak atau peralatan pertanian, dengan nilai mencapai Rp30–50 juta per kelompok. Namun, Ibu Nola juga mengakui adanya keterbatasan anggaran pusat yang membuat program pemberdayaan tidak selalu bisa dijalankan setiap tahun.

Karena itu, ia menekankan perlunya membangun komunikasi dengan masyarakat Tandai melalui bukti nyata program yang sudah dilakukan, bukan sekadar janji.

Selain itu, wawancara juga mengungkap persoalan tambahan, seperti masih adanya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan Tandai yang seharusnya tidak berlaku di kawasan konservasi. Isu ini dinilai TNKS sebagai ranah pemerintah daerah, bukan kewenangan langsung TNKS, tetapi tetap menjadi bagian dari keresahan warga.

Baik masyarakat maupun pihak TNKS pada akhirnya sama-sama menyadari pentingnya kemitraan berbasis kepercayaan dan transparansi. Masyarakat menuntut kejelasan batas kawasan, penguatan kelembagaan, dan pembangunan infrastruktur dasar, sementara TNKS menekankan perlunya kepatuhan terhadap aturan zona khusus dan menjaga kelestarian hutan. Harapan bersama yang muncul adalah terciptanya jalan tengah melalui kemitraan konservasi yang partisipatif, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tandai tanpa mengabaikan fungsi ekologis TNKS sebagai situs warisan dunia UNESCO.

Fasilitasi Dialog Deliberatif Multi-Pihak

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Tandai menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi warga bukan hanya menyangkut status hukum kawasan, melainkan juga defisit kepercayaan akibat minimnya komunikasi dan ketidakadilan historis. Hal ini tampak sejak wawancara awal bersama tokoh masyarakat hingga pelaksanaan PRA dan forum diskusi multipihak pada 4 Agustus 2025 di Kantor Wali Nagari Persiapan Lubuk Gadang Tenggara.



Gambar 3. Sesi Dialog TNKS-Wali Nagari dan Perwakilan Masyarakat

Gambar 3 memperlihatkan proses dialog multipihak yang melibatkan TNKS, Wali Nagari, dan perwakilan masyarakat Tandai untuk menegaskan kembali persoalan status hukum kawasan. Dalam sesi ini, berbagai pandangan disampaikan secara terbuka: warga menyoroti ketidakjelasan batas dan pengalaman ketidakadilan masa lalu, sementara pihak TNKS menekankan pentingnya pemahaman tentang status zona

husus. Diskusi tersebut menjadi titik awal lahirnya gagasan pembentukan kelembagaan formal seperti Forum Nagari Konservasi sebagai wadah kemitraan.

Dalam forum tersebut, kembali mengemuka persoalan mengenai ketidakjelasan batas dan status kawasan. Warga menuturkan bahwa tugu batas yang ada di Tandai dibangun oleh pemerintah daerah, bukan TNKS. Hal ini memicu kebingungan karena selama ini masyarakat tidak pernah menerima sosialisasi resmi. Pihak TNKS kemudian menegaskan bahwa Tandai termasuk dalam zona khusus, yaitu kategori zonasi yang diakui secara formal bagi masyarakat yang telah bermukim sebelum penetapan taman nasional pada 1998. Meski demikian, status ini belum sepenuhnya dipahami oleh warga sehingga masih menyisakan ketidakpastian hukum.

Masyarakat juga mengingat pengalaman historis eksploitasi hutan oleh PT PB sejak 1987, yang menebang kayu dalam skala besar menggunakan alat berat. Sementara itu, masyarakat lokal justru dilarang membuka lahan baru. Fakta ini dipandang sebagai simbol ketidakadilan yang menumbuhkan resistensi terhadap kebijakan konservasi.

Persoalan lain yang mengemuka adalah minimnya sosialisasi. FGD mengonfirmasi bahwa warga hanya mengetahui larangan membangun di zona khusus secara lisan, tanpa penjelasan rinci mengenai hak, kewajiban, dan peluang dalam skema kemitraan konservasi. Kondisi ini memperdalam ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depan ruang hidup mereka.

Selain itu, forum juga membahas konflik laten dengan satwa liar. Warga menyampaikan keresahan akibat beruang dan harimau yang memasuki pemukiman dan menyerang ternak. Mereka menuntut adanya mekanisme kompensasi, sementara pihak TNKS menjelaskan keterbatasan personel dalam pengawasan. Dalam sesi tanya jawab, TNKS juga mengklarifikasi isu pelepasan satwa: pelepasan memang dilakukan, tetapi hanya secara resmi di lokasi tertentu dan satwa dipantau dengan GPS, bukan secara sembunyi-sembunyi sebagaimana dikhawatirkan masyarakat.

Berdasarkan aspek kelembagaan dan ekonomi, potensi hasil hutan bukan kayu seperti vanili, madu galo-galo, dan beras merah kembali disoroti oleh pemerintah nagari sebagai aset yang belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena kelembagaan di Tandai masih lemah: hanya ada kelompok tani dan perwakilan niniak mamak, sementara Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menjadi syarat kemitraan formal dengan TNKS justru belum terbentuk.



Gambar 4. Wawancara dengan Masyarakat Tandai

Gambar 4 menampilkan momen wawancara langsung dengan warga Tandai yang merekam aspirasi dan kekhawatiran mereka. Wawancara ini memperdalam pemahaman mengenai kebutuhan kepastian hukum, tuntutan partisipasi setara, dan harapan akan pembangunan infrastruktur dasar. Informasi lapangan dari sesi ini menguatkan temuan forum multipihak, sekaligus menjadi landasan bagi TNKS dan pemerintah nagari untuk merancang kemitraan konservasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meski banyak kendala, warga Tandai menunjukkan keterbukaan terhadap kemitraan. Narasi dari wawancara awal dengan Bapak Daranas sejalan dengan pernyataan peserta FGD: masyarakat bersedia mendukung kemitraan konservasi sepanjang ada kepastian hukum, partisipasi setara, dan jaminan pembangunan infrastruktur dasar. Pihak TNKS pun menegaskan bahwa pendekatan partisipatif melalui zona khusus adalah jalan yang ditempuh, dan program *Kemitraan Konservasi* yang berjalan sejak 2018 dapat menjadi payung hukum sekaligus ruang kolaborasi antara negara dan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian ini, terlihat bahwa inti persoalan di Tandai bukan sekadar status kawasan, melainkan ketidakjelasan informasi, ketidakadilan historis, dan lemahnya kelembagaan lokal. Namun, dialog multipihak yang difasilitasi membuka peluang strategis: membangun *Forum Nagari Konservasi* dan mendorong pembentukan KTH sebagai basis kemitraan. Dengan cara ini, konservasi tidak hanya berfungsi menjaga hutan sebagai warisan dunia UNESCO, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejak lama hidup berdampingan dengan kawasan tersebut.

Analisis dan Diskusi

Integrasi wawancara dengan masyarakat daerah Tandai dan hasil PRA memperlihatkan adanya paradoks konservasi: masyarakat lokal dilarang memperluas ladang, namun eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan pernah diizinkan. Situasi ini memperkuat *trust deficit* masyarakat terhadap otoritas TNKS. Fenomena defisit

kepercayaan ini juga banyak ditemukan dalam literatur konservasi, di mana praktik kebijakan yang tidak konsisten memicu resistensi sosial (Barnes et al., 2023)

Wawancara awal juga menegaskan bahwa konflik di Tandai bersifat non-konfrontatif (low intensity), tetapi berpotensi meningkat bila isu kompensasi dan pembangunan infrastruktur tidak ditangani. Hal ini sesuai dengan temuan Santika et al., (2017) bahwa konflik masyarakat di sekitar hutan sering bersifat laten, namun bisa meningkat bila dimensi keadilan distribusi manfaat diabaikan. Perspektif narasumber menunjukkan bahwa solusi kolaboratif seperti kemitraan konservasi dapat diterima, asalkan dirancang secara inklusif dan berkeadilan.

Pengalaman masyarakat terkait satwa liar juga membuka ruang diskusi tentang responsibilitas institusional. Dalam teori *collaborative governance*, keberhasilan kemitraan ditentukan oleh adanya mutual accountability antara masyarakat dan institusi konservasi (Ansell & Gash, 2008; diperbarui oleh Emerson & Nabatchi, 2015). Hal ini relevan untuk memastikan bahwa konservasi tidak hanya membatasi, tetapi juga melindungi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil FGD memperlihatkan bahwa persoalan Tandai tidak hanya menyangkut status hukum kawasan, tetapi juga defisit kepercayaan yang berakar dari sejarah dan minimnya komunikasi. Diskusi multipihak menjadi momentum penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman, sebagaimana disarankan Gilmour et al., (2021), bahwa komunikasi deliberatif dan transparan merupakan pilar utama tata kelola lanskap hutan yang inklusif.

Jika sebelumnya PRA menunjukkan perlunya forum kelembagaan baru, maka FGD menegaskan urgensi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Forum Nagari Konservasi (FNK) sebagai wadah formal kemitraan. Hal ini sejalan dengan teori *collaborative governance* yang menekankan komunikasi terbuka, kesetaraan aktor, dan tujuan bersama sebagai syarat keberhasilan tata kelola konservasi (Ojha et al., 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berangkat dari rangkaian wawancara, PRA, dan FGD, posisi masyarakat Tandai terlihat jelas sebagai penghuni lama sekaligus pengelola hutan yang kini berada di dalam TNKS. Sumber ketegangan bukan semata urusan batas, melainkan berakar pada ketidakpastian status kawasan, minimnya sosialisasi resmi, serta pengalaman ketidakadilan historis ketika akses dan manfaat hutan dirasa tidak seimbang. Di sisi lain, potensi ekonomi berbasis HHBK—kopi, kulit manis, madu galo-galo, dan bambu—sebenarnya besar, tetapi belum termanfaatkan optimal karena kelembagaan yang lemah dan kanal pasar yang terbatas. Masyarakat pada dasarnya siap bermitra, asalkan desain kemitraan dirumuskan secara partisipatif, inklusif, dan adil, sehingga hak hidup terjamin dan manfaatnya nyata.

Menjawab temuan tersebut, langkah yang disarankan adalah memperjelas status dan batas kawasan melalui musyawarah resmi lintas-pihak yang melibatkan TNKS, pemerintah nagari, niniak mamak, pemuda, dan kelompok perempuan, sekaligus menetapkan protokol komunikasi tetap. Penguatan kelembagaan menjadi

kebutuhan mendesak melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan atau koperasi serta Forum Nagari Konservasi dengan AD/ART, legalitas, dan pembagian peran yang jelas agar akses program dan koordinasi dengan TNKS lebih efektif. Selain itu, perlu dikembangkan kader-kader lokal—seperti kader konservasi, kader pemuda, atau fasilitator desa—yang dilatih secara berkala untuk memantau implementasi kesepakatan, menjaga komunikasi lintas pihak, serta menjadi agen mitigasi konflik satwa. Pengembangan ekonomi HHBK perlu diarahkan pada komoditas unggulan melalui pelatihan mutu dan pascapanen, pemasaran kolektif, serta dukungan pembiayaan agar pendapatan rumah tangga meningkat. Pada saat yang sama, mitigasi konflik satwa harus disiapkan melalui SOP tanggap darurat, unit respons cepat, mekanisme pelaporan, edukasi pencegahan, dan skema kompensasi yang adil. Seluruh proses kemitraan wajib inklusif dan akuntabel—dengan keterwakilan niniak mamak, perempuan, pemuda, wali jorong, dan kelompok tani dalam setiap keputusan—serta didukung pencatatan terbuka dan indikator kinerja bersama. Terakhir, perbaikan akses jalan dan sarana komunikasi disinergikan dengan prinsip konservasi agar kemitraan dilihat sebagai peluang peningkatan kesejahteraan, bukan hambatan pembangunan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pihak Universitas Andalas (UNAND) Program PKM – TKM Kontrak Pengabdian TNKS44/UN16.19/PM.03.03/PKM TKM/2025 dan semua pihak yang terlibat pada kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, R., & Syarifuddin, S. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance & Management Review*, 38(4), 717–747. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102019. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi, A., Kamaluddin, Judda, J., & Sahide, M. A. K. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? *International Forestry Review*, 20(3), 346–361. <https://doi.org/10.1505/146554818824063014>
- Garnett, S. T., Burgess, N. D., Fa, J. E., Fernández-Llamazares, Á., Molnár, Z., Robinson, C. J., Watson, J. E. M., Zander, K. K., Austin, B., Brondizio, E. S., Collier, N. F., Duncan, T., Ellis, E., Geyle, H., Jackson, M. V., Jonas, H., Malmer, P., McGowan, B., Sivongxay, A., & Leiper, I. (2018). A spatial overview of the global importance of Indigenous

- lands for conservation. *Nature Sustainability*, 1(7), 369–374. <https://doi.org/10.1038/s41893-018-0100-6>
- Gilmour, D., Fisher, R., & Moeliono, M. (2021). Improving multi-stakeholder governance of forest landscapes: Lessons from history and practice. *Journal of Sustainable Forestry*, 40(5), 436–454. <https://doi.org/10.1080/10549811.2021.1931055>
- Linkie, M., Martyr, D. J., Harihar, A., Risdianto, D., Nugraha, R. T., Maryati, Leader-Williams, N., & Wong, W.-M. (2015). EDITOR'S CHOICE: Safeguarding Sumatran tigers: evaluating effectiveness of law enforcement patrols and local informant networks. *Journal of Applied Ecology*, 52(4), 851–860. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1365-2664.12461>
- Luskin, M. S., Albert, W. R., & Tobler, M. W. (2017). Sumatran tiger survival threatened by deforestation despite increasing densities in parks. *Nature Communications*, 8(1), 1783. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-01656-4>
- Mustanir, A., Sellang, K., Adnan, A. A., & Lubis, S. (2025). Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(3), 400–427.
- Nursafingi, A. (2021). Participatory land-use planning for strengthening the village land resources management: a case study of Gorontalo, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 917(1), 012007. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/917/1/012007>
- O'Bryan, C. J., Garnett, S. T., Fa, J. E., Leiper, I., Rehbein, J. A., Fernández-Llamazares, Á., Jackson, M. V., Jonas, H. D., Brondizio, E. S., Burgess, N. D., Robinson, C. J., Zander, K. K., Molnár, Z., Venter, O., & Watson, J. E. M. (2021). The importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of terrestrial mammals. *Conservation Biology*, 35(3), 1002–1008. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/cobi.13620>
- Ojha, H. R., Baral, H., Paudel, D., & Dahal, N. (2021). Deliberative governance in forestry: Innovations in multi-stakeholder collaboration and negotiation. *World Development*, 141, 105608. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105608>
- Oldekop, J. A., Holmes, G., Harris, W. E., & Evans, K. L. (2016). A global assessment of the social and conservation outcomes of protected areas. *Conservation Biology*, 30(1), 133–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/cobi.12568>
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Putraditama, A., Kim, Y.-S., & Sánchez Meador, A. J. (2019). Community forest management and forest cover change in Lampung, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 106, 101976. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101976>

- Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Forest Policy and Economics*, 111, 102052. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, 26(S1), S7–S17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290>
- Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., Indrawan, T. P., Struebig, M., Raharjo, S., & Huda, I. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, 46, 60–71.
- Struebig, M. J., Linkie, M., Deere, N. J., Martyr, D. J., Millyanawati, B., Faulkner, S. C., Le Comber, S. C., Mangunjaya, F. M., Leader-Williams, N., McKay, J. E., & St. John, F. A. V. (2018). Addressing human-tiger conflict using socio-ecological information on tolerance and risk. *Nature Communications*, 9(1), 3455. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-05983-y>
- Wibisono, H. T., Linkie, M., Guillera-Arroita, G., Smith, J. A., Sunarto, Pusparini, W., Asriadi, Baroto, P., Brickle, N., Dinata, Y., Gemita, E., Gunaryadi, D., Haidir, I. A., Herwansyah, Karina, I., Kiswayadi, D., Kristiantono, D., Kurniawan, H., Lahoz-Monfort, J. J., ... Zulfahmi. (2011). Population Status of a Cryptic Top Predator: An Island-Wide Assessment of Tigers in Sumatran Rainforests. *PLOS ONE*, 6(11), e25931-. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0025931>